

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat merupakan rukun islam yang kedua itu merupakan salah satu bentuk ibadah yang amat penting. As sarakhsi (w. 490/1096) menegaskan bahwa shalat merupakan unsur agama terkuat sesudah iman kepada Allah SWT. Para ulama mengatakan bahwa shalat merupakan tiang agama dan barang siapa meruntuhkannya berarti dia meruntuhkan agama. Mengingat pentingnya shalat dalam agama islam, maka ibadah ini tentu harus menjadi perhatian sungguh-sungguh umat islam, termasuk memperhatikan waktu-waktu pelaksanaannya. (Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009)

Penentuan waktu shalat didasarkan pada fenomena matahari, kemudian di terjemahkan melalui kedudukan atau posisi matahari. Pada saat membuat dan mewujudkan keadaan-keadaan yang merupakan pertanda pada awal waktu shalat. Karena perjalanan semu matahari relatif tetap, maka terbit, tergelincir, kapan terbenamnya dengan sangat mudah dapat dihitung untuk tiap-tiap hari sepanjang tahun.

Pelaksanaan ibadah mahdlah, bagi muhamadiyah, termasuk dalam wilayah purifikasi. Dalam wilayah ini, selalu dilakukan kajian dan penelitian secara mendalam dan berkelanjutan. Salah satu terkait dengan penetapan waktu pelaksanaan ibadah-ibadah mahdlah seperti shalat dan puasa, muhammadiyah menggunakan ukuran dan standart yang paling mendekati akurat, dengan pertimbangan teknologi paling mutakhir. Dalam hal penetapan awal shalat Subuh, hasil kajian beberapa pakar dan ilmua menunjukkan fakta yang tidak sesuai dengan yang umum dilakukan selama ini. Ketua Himpunan Ilmuan Muhammadiyah Tono Saksono menegaskan waktu masuknya awal shalat Subuh yang digunakan di Indonesia selama ini terlalu dini 20 hingga 30 menit dari seharusnya sehingga perlu dikoreksi.

“ini hasil riset kami dalam alat Sky Quality Meter (SQM), pengukur kecerahan benda langit” kata Ketua Islamic Science Research Network (ISRN) Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (UHAMKA) itu dalam seminar evaluasi awal waktu shalat Subuh menurut sains dan fikih di Jakarta, pada tanggal 9 bulan Mei 2007. Selama ini, kata Prof Tono, fajar dianggap telah terbit saat matahari pada sudut depresi 20 derajat dibawah ufuk yang setara dengan 80 menit sebelum matahari terbit. Padahal menurutnya, dari hasil observasi sementara, fajar dimulainya shalat Subuh bagi umat islam Indonesia baru terjadi saat sudut depresi matahari pada kisaran 11 hingga 15 derajat di bawah ufuk atau bila dikonversi dalam domain waktu setara dengan 44 sampai dengan 60 menit sebelum matahari terbit.

“tidak ada satupun indikasi yang menunjukkan bahwa sinar fajar sebagai tanda awal waktu Subuh telah muncul saat matahari berada pada sudut depress 20 derajat: kata Prof Tono sebagaimana diutip Antara. Penentuan 20 derajat di bawah ufuk merupakan keputusan ulama Melayu di masa lalu untuk menentukan awal masuknya waktu shalat Subuh dan dimulainya puasa, termasuk digunakan pula oleh ulama Malaysia. Tapi, zaman dahulu memang belum ada peralatan secanggih saat ini , dan masih mengandalkan pengamatan dengan mata telanjang jadi wajar saja kalo memang tidak seakurat saat ini. Oleh karena itu seiring dengan perkembangan zaman, maka semestinya umat islam beralih dengan ditemukannya fakta ini.

Didalam buku Pedoman Hisab Muhammadiyah di hal. 54 dijelaskan bahwa waktu Subuh adalah sejak terbit fajar shadiq sampai waktu terbit matahari. Fajar shadiq dalam falak ilmi difahami sebagai awal astronomical twilight (fajar astronomi), cahaya ini mulai muncul di ufuk timur menjelang terbit matahari pada saat matahari berada sekitar 18° dibawah ufuk (atau jarak zenith matahari = 108°). Terdapat kejangalan pada buku ini karena pada praktek penghitungannya menggunakan ketinggian matahari 20° . (Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009)

Dalam bidang fikih menyangkut penentuan waktu-waktu ibadah, hisab digunakan dalam artian perhitungan waktu dan arah tempat guna kepentingan pelaksanaan ibadah seperti penentuan awal waktu shalat, waktu puasa waktu idul fitri, waktu haji dan waktu gerhana untuk melaksanakan shalat gerhana, serta penetapan arah kiblat agar dapat melaksanakan shalat dengan arah yang tepat ke Kakbah. Penetapan waktu dan arah tersebut dilakukan dengan perhitungan terhadap posisi-posisi geometris benda-benda langit khususnya matahari bulan dan bumi guna menentukan waktu-waktu di muka bumi dan juga arah kiblat.

Waktu-waktu shalat fardu telah ditentukan dalam sumber-sumber syariah al-Quran dan Sunnah Nabi saw. Hanya saja di dalam al-Quran tidak disebutkan secara rinci waktu mengerjakan masing-masing shalat fardu tersebut, melainkan hanya terdapat isyarat-isyarat umum. Perincian waktu-waktu shalat secara tegas disebutkan dalam sejumlah hadis Nabi saw. Waktu-waktu shalat yang ditunjukkan oleh al-Quran maupun hadits hanya berupa fenomena alam. Fenomena alam tersebut kemudian diterjemahkan oleh ilmu falak sehingga menjadi lebih mudah untuk dihitung dan dirumuskan tanpa harus melihat fenomena alam secara langsung.

Dalam penetapan awal waktu shalat, data posisi matahari dalam koordinat horizon terutama ketinggian atau jarak zenit sangat dibutuhkan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penetapan awal waktu Shubuh sendiri tidak terlepas dari pengamatan terhadap fenomena matahari yang sering disebut dengan fajar. Fajar merupakan cahaya yang dimunculkan oleh matahari ketika berada di bawah ufuk yang semakin lama akan semakin terang cahayanya. Kemunculan cahaya tersebut merupakan pertanda bagi umat Islam untuk menyegerakan shalat Shubuh.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa fajar shadiq merupakan pertanda bagi umat Islam untuk melaksanakan shalat Shubuh, sampai sekarang konsep tersebut masih tetap digunakan. Tidak ada perbedaan pendapat terkait dengan hal itu. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan,

tuntutan untuk mempermudah penentuan waktu shalat secara praktis pun semakin besar. Selain itu, karena saat ini waktu-waktu shalat lebih banyak ditentukan berdasarkan jam, maka perlu diketahui kriteria astronomisnya yang menjelaskan fenomena fajar dalam dalil syar'i tersebut. Perlu penjelasan fenomena sesungguhnya fajar kazib dan fajar shadiq, kemudian perlu batasan kuantitatif yang dapat digunakan dalam formulasi perhitungan untuk diterjemahkan dalam rumus atau algoritma program komputer.

Oleh sebab itulah, para pakar astronomi membuat sebuah konsep perhitungan yang didasarkan pada kriteria ketinggian matahari yang berbedabeda untuk tiap-tiap waktu shalat. Hal tersebut di karenakan posisi matahari yang berubah-ubah sehingga menimbulkan kondisi pagi, siang, dan malam. Penetapan ketinggian matahari pada tiap-tiap awal waktu shalat tidak bisa dilakukan oleh setiap orang. Konsekuensinya masyarakat awam hanya bisa mengikuti kriteria-kriteria tersebut, tanpa bisa melakukan pengecekan kembali. Pada akhirnya peluang kekeliruan itupun semakin nampak. Seperti halnya kriteria ketinggian matahari untuk waktu Shubuh. Dalam hal ini banyak ditawarkan beberapa kriteria ketinggian waktu Shubuh mulai dari -20derajat sampai dengan -14 derajat di bawah ufuk.

Dari uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“STUDI ANALIS PENENTUAN AWAL WAKTU SUBUH MENURUT MUHAMMADIYAH DAN TONO SAKSONO”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah yaitu bagaimana penentuan awal waktu shalat Subuh menurut Muhammadiyah dan Tono Saksono?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana langkah perhitungan awal waktu shalat Subuh menurut Tono Saksono.
2. Untuk mengetahui hasil penelitian Tono Saksono mengenai evaluasi perhitungan awal waktu shalat Subuh.
3. Untuk mengetahui apa faktor pembeda dari perhitungan hisab awal waktu shalat Muhammadiyah dan hasil penelitian dari Tono Saksono.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak yaitu:

1. Bagi peneliti, mengetahui konsep hisab waktu shalat di muhammadiyah dan berdasarkan pendapat para ilmuan muhammadiyah.
2. Sebagai bahan evaluasi atau pengoreksian sistem perhitungan awal waktu shalat.
3. Sebagai referensi ilmiah tambahan mengenai penelitian tentang ilmu falak yang sekarang jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan penelitian mengenai ilmu-ilmu lainnya